

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Satuan Tugas Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kudus

Badan penyelenggaraan jaminan produk halal atau yang biasanya disebut dengan BPJPH merupakan badan yang terbentuk setelah adanya amanat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada peraturan tersebut, BPJPH diartikan sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. BPJPH diresmikan oleh kementerian agama RI pada tanggal 11 Oktober 2017 dan mulai membuka layanan sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2019.¹ Artinya pelaksanaan jaminan produk halal oleh BPJPH baru dapat dilaksanakan lima tahun setelah disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Berdirinya BPJPH sebagai pengganti kewenangan dari LPPOM MUI untuk melakukan proses labelisasi dan sertifikasi halal dalam jaminan produk halal di Indonesia.

Pada pembentukan ekosistem halal di Indonesia, BPJPH memiliki peranan yang sangat penting dalam jaminan produk halal. BPJPH sebagai penyelenggara menentukan bagaimana arah kebijakan yang diambil untuk pelaku usaha, pemerintah ataupun para *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan jaminan produk halal di masyarakat. Urgenitas ini dikarenakan bahwa jaminan produk halal tidak lagi bersifat *voluntary*, melainkan sudah menjadi *mandatory*. Adapun Visi dari BPJPH adalah “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”. Sedangkan untuk misinya diantaranya: a) Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas; b) Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif; c) Mewujudkan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal

¹ “Pemerintah Siap Selenggarakan Jaminan Produk Halal.” Kominfo RI. 10 januari, 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/22210/pemerintah-siap-selenggarakan-jaminan-produk-halal/0/artikel_gpr

dan; d) Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.²

BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, melakukan pembinaan auditor halal dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan jaminan produk halal (pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).³ BPJPH bersama pemerintah dan MUI/ MUI Provinsi/MUI Kab./MUI Kota ataupun Komite Fatwa Halal saling bekerjasama dalam pelaksanaan sertifikasi halal dimasyarakat. Selain itu BPJPH juga bekerjasama dengan LPH yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

BPJPH hanya ditempatkan di wilayah ibukota yakni tepatnya berada di Jl. Raya Pondok Gede No. 13 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Namun, untuk mempermudah sistem pembinaan dan koordinasi kepada masyarakat kemudian dibentuklah Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) untuk membantu BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal pada tiap-tiap daerah. Satgas Halal sebagai perwakilan dari BPJPH yang ditempatkan di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan keputusan kepala BPJPH nomor 12 tahun 2020 tentang prosedur pelaksanaan layanan sertifikasi halal BPJPH dan satuan tugas layanan sertifikasi halal daerah.⁴ Satgas halal daerah provinsi dan kabupaten/kota mulai dibentuk pada tahun 2020. Saat ini satgas halal belum mempunyai kantor sendiri,

²“Visi Misi,” BPJPH Kemenag RI, diakses pada 12 Januari, 2023. <http://www.halal.go.id/profil/visimisi>.

³ JDIH BPK RI, “33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” (17 Oktober 2014).

⁴ BPJPH Kemenag RI, “12 tahun 2020”, prosedur pelaksanaan layanan sertifikasi halal BPJPH dan satuan tugas layanan sertifikasi halal daerah” (31 Januari 2020)

melainkan masih menjadi satu bagian dari kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota.⁵

Satgas halal daerah kabupaten/kota diatur oleh satgas halal provinsi. Seperti halnya satgas halal Kabupaten Kudus dikoordinir oleh satgas halal provinsi Jawa Tengah. Adapun penetapan satgas halal Kudus diatur dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 1095 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 2041 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Tingkat Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah. Aturan ini menetapkan bahwa tiap-tiap satgas halal per kabupaten untuk diwakili oleh dua masyarakat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan jaminan produk halal. Adapun tugas Satgas halal Se Jawa Tengah adalah:⁶

- a. Melaksanakan pembinaan sebagai fasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikasi halal
- b. Melaksanakan pemetaan pelaku usaha mikro dan kecil pada wilayah kabupaten/kota
- c. Melaksanakan pemetaan pendamping PPH dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi sertifikasi halal
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan skema fasilitas
- e. Melakukan koordinasi dengan Lembaga pendamping PPH
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga pemeriksa halal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan/ pengujian produk
- g. Melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan edukasi penyelenggaraan jaminan produk halal kepada masyarakat
- h. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan dan peningkatan titik-titik zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona Khas).

Dengan demikian pelaksanaan sertifikasi halal melalui Satgas layanan jaminan produk halal di tiap-tiap daerah bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat,

⁵ Hasil wawancara bapak Agung Herdwianto selaku Satgas Halal di Kabupaten Kudus pada 17 Januari 2023

⁶ “Penetapan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Tingkat Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah, 1095 Tahun 2022” (Kementerian Agama Kudus, Januari 2023)

menyederhanakan proses layanan, mewujudkan pelayanan cepat dan kemudahan dalam mengakses. Satgas halal sebagai salah satu fasilitasi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam mendukung proses pengembangan sektor halal di Indonesia. Informasi mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal selain dapat diakses melalui media sosial juga pada Satgas halal. Hal ini menjadi penting sebab, kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal terus mengalami perubahan-perubahan.


2. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di Kabupaten Kudus

Pada proses penyelenggaraan jaminan produk halal BPJPH bekerjasama dengan MUI, Komite Fatwa Produk Halal dan LPH. MUI/Komite Fatwa Produk Halal sebagai pemberi keputusan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwanya. Komite Fatwa Produk Halal merupakan lembaga baru yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada menteri.⁷ Lembaga ini dapat berasal dari ulama dan akademisi. Sedangkan LPH sebagai Lembaga yang menjamin kehalalan produk para pelaku usaha melalui kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Adapun lingkup kegiatan dari LPH adalah verifikasi/ validasi, inspeksi produk dan PPH, inspeksi rumah potong hewan atau unggas, inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium. Sehingga dari lingkup tersebut membuat LPH juga berperan sebagai lembaga pendamping PPH yang ikut serta melaksanakan pendampingan sertifikasi halal *self declare*.⁸ LPH atau lembaga pendamping PPH biasanya disebut dengan LP3H. Pada sistem pengorganisasiannya, para pendamping PPH berada dibawah kewenangan dari LP3H. Pelatihan pendamping PPH dapat dilakukan oleh BPJPH, LP3H, instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

⁷ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

⁸ Hasil wawancara Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

Gambar 4.1
Skema Kerjasama BPJPH dalam Pelaksanaan



Pendamping PPH merupakan orang perorangan yang telah direkrut dan dilatih untuk melakukan proses pendampingan kepada masyarakat. Tugas utama pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi.⁹ Sedangkan auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan dan kehalalan produk. Pendamping PPH berbeda dengan auditor halal. Apabila permohonan sertifikasi halal pelaku usaha melalui regular, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal melalui lembaga yang bernama LPH. Sedangkan, apabila prosesnya melalui fasilitas *self declare*, maka cukup dilakukan oleh pendamping PPH melalui lembaga yang bernama Lembaga pendamping PPH.¹⁰

Pendampingan PPH dilakukan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi kriteria dalam *self declare*. Pelaksanaan pendampingan PPH dapat dilakukan mulai dari proses awal melengkapi dokumen ataupun diakhir setelah pelaku usaha berhasil *submitted* pada permohonan di akun Sihalal. Tugas utama pendamping PPH adalah melakukan proses verifikasi dan validasi (Verval) pernyataan pelaku usaha terkait pemeriksaan dokumen dan komposisi bahan.¹¹ Sedangkan untuk tugas pendamping PPH yang lainnya adalah

⁹ Hasil wawancara bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

¹⁰ Mahdisin. "Pelatihan Pendamping PPH (Regulasi dan kebijakan jaminan produk halal)." Sosialisasi BPJPH pada Halal Indonesia, <https://youtu.be/8gsHrsDeYag> diakses pada 16 Februari 2023.

¹¹ JDIH BPK RI, "21 tahun 2021, Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil," (14 September 2021).

- a. Melakukan kurasi data pelaku usaha
- b. Membantu pelaku usaha dalam mengakses pendaftaran melalui sistem elektronik dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan (seperti email, pembuatan NIB, dan data pelaku usaha, data produk, ataupun proses produk halal)
- c. Memeriksa Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pelaku usaha
- d. Memberikan rekomendasi kepada BPJPH apabila pernyataan halal yang dibuat oleh pelaku usaha telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pembentukan pendamping PPH telah dilakukan sejak tahun 2021 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pendamping PPH yakni harus Warga Negara Indonesia (WNI), beragama islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat kehalalan produk, serta memiliki sertifikat peatihan pendamping PPH. Pendamping PPH ini sudah tersebar di masing-masing wilayah Indonesia. Saat ini jumlah pendamping PPH keseluruhannya adalah 21.889 orang yang berasal dari 162 LPH.¹² Kemudian jika dilihat secara rinci, jumlah pendamping PPH diwilayah Kabupaten kudus terdapat sebanyak 63 orang.

Pada pelaksanaan sertifikasi halal jalur *self declare*, pelaku usaha diminta untuk memilih pendamping PPH yang memiliki wilayah yang terdekat agar dalam proses pendampingan bisa efektif dan efisien. Namun demikian tidak ada aturan pasti yang mengharuskan pelaku usaha mikro dan kecil harus memilih pendamping yang sama dengan daerahnya. Saat menentukan pendamping PPH, pelaku usaha diharapkan mengecek keaktifan dari pendamping melalui laman info.halal.id. Dari hal itu pelaku usaha dapat mengetahui aktif tidaknya pendamping PPH dan jumlah usaha yang sedang dan berhasil didampingi oleh pendamping PPH.

¹² “Data Pendamping PPH,” BPJPH Kemenag RI, diakses pada 20 Januari, 2023. <https://info.halal.go.id/pendampingan/?fbclid=PAAaZVsUsKle giMAd XoY4SSD-TIXHFv5Uc40l0eUe2ITKSvP30QrDswr26izk>.

3. Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kudus

Kudus merupakan salah satu wilayah yang terkenal dengan istilah kota Santri dan terletak di provinsi Jawa Tengah. Kondisi sosial masyarakatnya banyak yang mencari penghasilan dengan mendirikan usaha sendiri baik yang berskala mikro, kecil, menengah maupun besar (UMKM). Pertumbuhan UMKM menjadi pendorong penting dalam peningkatan ekonomi dimasyarakat. Berdasarkan data ditahun 2022, Kabupaten Kudus memiliki usaha mikro sebesar 16.290 pelaku usaha. Sedangkan untuk usaha kecilnya sebanyak 789 pelaku usaha.¹³ Untuk memperkuat pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa pelaku usaha mikro dan kecil yang sedang mengajukan sertifikasi halal jalur *self declare* di Kabupaten Kudus antara lain

a. Nana Brownies

Ibu Ratna Widiyarti merupakan pemiliki dari usaha nana brownies yang berada di desa Getas Pejaten. Beliau mengaku bahwa produknya telah didaftarkan sertifikasi halal melalui dua tahapan. Tahap pertama beliau mendaftarkan sertifikasi halal untuk brownies kering dan basah melalui fasilitasi yang digelar oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi dan MUI Jawa tengah yang diadakakan di Solo selama 4 hari dalam rangka pelatihan penyelenggaraan jaminan produk halal. Adapun penyelia halal saat itu adalah orang bersertifikat penyelia halal yang telah disediakan oleh pihak pemberi fasilitas. Sedangkan untuk tahap keduanya adalah pendaftaran sertifikasi halal *self declare* pada produk donat. Saat itu penyelia halal dari produk ini adalah berasal dari pendamping PPH sendiri. Beliau melakukan kurasi data awal bersama pendamping PPH untuk memastikan kelengkapan data pada draft pedaftaran di Sihalal.¹⁴

b. Al Mumtaz

Debiy Nugrahini Setyoningrum telah menggeluti usahanya sejak tahun 2019. Usahanya yang bernama “al Mumtaz” merupakan jenis usaha yang bergerak dibidang bakery dan kue kering. Produknya yang telah didaftarkan

¹³ Disnaker Perinkop dan UKM Kudus, pesan email kepada penulis, 25 Januari, 2022.

¹⁴ Hasil wawancara ibu Ratna Widiyarti selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 Februari 2023

sertifikasi halal adalah *bakery cake cookies* dan roti basah. Usaha ini merupakan industri rumahan yang telah memiliki PIRT dan menjadi UMKM binaan dari Disnaker Perinkop Kab. Kudus. Sebelum melakukan pendaftaran, beliau telah mengikuti pelatihan dalam rangka sosialisasi sistem jaminan produk halal (SJPH). Setelah selesai, beliau baru mendaftarkan produknya untuk mendapatkan jaminan produk halal melalui pernyataan dari pelaku usaha sendiri. Pada hal ini yang menjadi penanggungjawab dan penyelia halal adalah dari pelaku usaha sendiri. Namun dalam pendaftarannya dibantu oleh pendamping PPH untuk melakukan proses verval. Beliau menyadari bahwa jaminan produk halal itu sangat penting peranannya untuk memberi rasa aman, nyaman dan percaya serta meyakinkan para konsumen.¹⁵

c. Kue Bintang 212

Usaha ini dikelola oleh bapak Zuhry merupakan jenis usaha yang memproduksi kue kering. Usahanya telah didirikan sejak tahun 2015, artinya telah berjalan selama 8 tahun ini. Usaha ini telah memiliki NIB dan PIRT, namun untuk sertifikasi halal baru mulai didaftarkan melalui sistem elektronik. Beliau mengaku bahwa di tahun 2022 telah mendaftarkan sertifikasi halal akan tetapi belum selesai. Kesulitan yang dialami saat itu adalah pengisian manual SJPH dan *maintenance* sistem elektronik. Alasan ingin memiliki sertifikasi halal adalah untuk lebih meyakinkan kepada para konsumen bahwa produknya telah dijual. Sertifikasi halal sebagai salah satu syarat untuk memperluas jangkauan pemasaran. Adapun penyelia yang dipilih adalah dari dirinya sendiri. Pelaksanaan sertifikasi halal jalur *self declare* didampingi oleh pendamping PPH untuk melakukan kurasi data bersama pelaku usaha.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara ibu Debiy Nugrahini Setyoningrum selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 Februari 2023

¹⁶ Hasil wawancara bapak Zuhry selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 februari 2023

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare* Pelaku usaha di Kabupaten Kudus

a. Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal *Self Declare*

Sertifikasi halal melalui jalur *Self declare* merupakan kebijakan fasilitasi yang mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Namun untuk pelaksanaan ditahun 2021 masih sedikit pelaku usaha yang mendaftar dan mulai berjalan efektif di tahun 2022. Keterlambatan efektifitas ini disebabkan karena sebaran pembentukan pendamping PPH yang akan mendampingi para pelaku usaha mikro dan kecil belum mencukupi sebaran masyarakat. Untuk mekanisme pengajuannya, pelaku usaha harus mendaftarkan produknya melalui sistem elektronik yang bernama Sihlal terlebih dahulu.¹⁷ Setelah penginputan berkas telah selesai, pelaku usaha dapat mengirim berkas permohonan sertifikasi halal atau yang biasa dikenal dengan istilah *submitted*. Apabila berkas telah terkirim, maka akan dilakukan proses verifikasi dan validasi (Verval) oleh pendamping PPH. Selain memeriksa kelengkapan berkas yang telah diinput oleh pelaku usaha, Pendamping PPH juga melakukan validasi antara berkas permohonan dengan data yang ada dilapangan. Dari kegiatan Verval kemudian dibuat laporan mengenai hasil pendampingan PPH dari pelaku usaha mikro dan kecil tadi.

Setelah proses Verval telah selesai, maka dilakukan verifikasi dokumen oleh BPJPH. Permohonan yang telah sesuai akan diterima oleh BPJPH dengan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) kepada pelaku usaha. Namun jika dalam berkas permohonan masih kurang atau tidak sesuai, maka akan dikembalikan BPJPH kepada pelaku usaha. Dari STTD itu tadi, kemudian berkas tersebut dimohonkan kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk. Produk yang telah sesuai dengan kehalalan dalam islam akan ditetapkan kehalalannya oleh MUI. Dasar hasil sidang penetapan kehalalan MUI yang mejadi acuan BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha.

¹⁷ Hasil wawancara Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

Terciptanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadikan adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terutama dalam pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* mengatur bahwa yang berhak melakukan penetapan halal tidak lagi oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota atau Majelis Permusyawaratan Aceh melainkan sudah berpindah pada Komite Fatwa Produk Halal. Prosedur pelaksanaan sertifikasi halal jalur *self declare* pasca Perpu Cipta kerja hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja terdapat perbedaan Komite Fatwa Produk Halal sebagai lembaga yang melakukan sidang dan waktu pengurusan sertifikasi halal *self declare*.¹⁸ Komite Fatwa Produk Halal merupakan lembaga yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada menteri yang terdiri atas unsur ulama dan akademisi. Waktu pengurusan sertifikasi halal jalur *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan regulasi diatas adalah 12 hari kerja sejak melakukan pengajuan permohonan ke BPJPH, verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, penetapan halal di Komite Fatwa hingga terbit sertifikasi halal dari BPJPH.

b. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare* Pelaku usaha di Kabupaten Kudus

Proses pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare* selama ini sudah dilakukan melalui sistem elektronik. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu kriteria yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Sebelum melakukan pendaftaran, pelaku usaha harus mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Adapun dokumen persyaratan dalam pendaftaran *self declare* adalah surat permohonan sertifikasi halal, NIB (Nomor Izin Berusaha), dokumen penyelia halal (Penetapan Penyelia halal, Salinan KTP, dan daftar riwayat hidup), nama produk, daftar nama bahan, proses produk halal, izin edar atau SLHS, manual SJPH, Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Namun

¹⁸ Hasil wawancara Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

untuk surat permohonan, penetapan penyelia halal dan akad/ikrar telah tersedia di Sihalal. Sedangkan NIB menjadi syarat wajib pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal yang dapat diperoleh melalui sistem OSS BKPM. Persyaratan diatas menjadi data yang dibutuhkan saat pendaftaran sertifikasi halal.¹⁹

Untuk tahapannya pelaku usaha harus melakukan registrasi dengan membuat akun di Sihalal. Setelah selesai kemudian kembali masuk dengan akun yang telah didaftarkan tadi. Secara umum, prosedur pendaftaran sertifikasi halal *self declare* hanya melalui dua menu utama yakni pelaku usaha dan pengajuan (*self declare*). Pada menu pelaku usaha diharuskan mengisi data dengan pembaharuan data diri, penanggungjawab usaha, pabrik, outlet, dan penyelia halal. Pada hal ini untuk penanggungjawab dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri ataupun orang lain. Saat ini pengisian penyelia halal di Sihalal dapat secara otomatis menerbitkan SK penyelia halal. Untuk penyelia halal selain dapat diambil dari pelaku usaha sendiri juga bisa dari istri, suami, anak, karyawan, dll yang beragama islam dan memiliki wawasan yang luas.

Dari data pelaku usaha kemudian masuk pada menu pengajuan (*self declare*) dan pilih layanan. Tampilan utamanya akan mencantumkan kuesioner *self declare* yang menentukan apakah pelaku usaha layak mendapatkan fasilitas *self declare* atau tidak. Sebab kuesioner ini berfungsi sebagai pengecekan kriteria dari pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan. Kuesioner (*self declare*) yang lolos akan lanjut menampilkan beberapa fitur diantaranya ada Pelaku usaha, pengajuan, pabrik & outlet, bahan, produk, proses produk halal dan pernyataan. Proses *submitted* pengajuan sertifikasi halal menjadi awal perhitungan tenggat waktu yang diberikan. Hal yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah pendamping PPH menyetujui (*approved*) pengajuan dari pelaku usaha. Jika telah di *approved*, pendamping PPH harus mengecek kembali untuk proses verval dengan *check list* untuk sejumlah persyaratan dan kevalidan data pelaku usaha. Setelah selesai akan muncul laporan hasil pendampingan.

¹⁹ Hasil wawancara Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

Setelah itu cetak formulir rekomendasi lalu kirim untuk mendapatkan verifikasi dan STTD dari BPJPH.²⁰

Saat ada pengembalian berkas dari pengajuan tadi, pendamping PPH akan mengkurasi data bersama pelaku usaha hingga berkas selesai. Seperti halnya pada bulan Oktober 2022 yang lalu, banyak pengajuan usaha mikro dan kecil dikudus yang dikembalikan dari BPJPH. Bapak Hadi mengungkapkan bahwa pengembalian tersebut disebabkan dalam daftar bahan tidak mencantumkan jenis *cleaning agent* dan kemasan yang harus dilengkapi pada pengajuan *self declare*. Kesalahan ini karena adanya ketetapan baru dari komisi fatwa MUI setelah pelaku usaha telah melakukan *submitted*. Setelah selesai dari proses ini, pengajuan pelaku usaha kemudian akan masuk dalam proses sidang penetapan kehalalannya dan dilakukan penerbitan oleh BPJPH.²¹

Untuk saat ini, pengajuan sertifikasi halal *self declare* tidak bisa digunakan untuk jasa catering dan rumah makan (restoran). Sertifikasi halal *self declare* hanya ditujukan untuk produk barang usaha mikro dan kecil. Selama ini beberapa rumah catering dan rumah makan yang ada di Kudus sudah mengajukan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Namun yang diajukan bukanlah jasa tempat penyedia makanan, melainkan produk berupa barang yang telah ditaruh dalam kemasan. Seperti halnya ikan bandeng presto, sambal, brownies dll. Pada proses pengajuan ini, pelaku usaha tidak dibebankan biaya atau gratis. Pendaftaran pelaku usaha sudah dapat dilakukan melalui sistem elektronik (website Sihlal). Sistem ini dapat diakses mandiri oleh para pelaku usaha dan para penyelenggara jaminan produk halal. Ketika melakukan pendaftaran, pelaku usaha dapat mengajukan satu hingga beberapa produknya untuk mendapatkan jaminan produk halal. Adapun pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare* di Kabupaten Kudus adalah

²⁰ Hasil wawancara Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

²¹ Hasil wawancara Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

Tabel 4.1
Daftar Pelaku Usaha yang Telah Mendaftarakan
Sertifikasi Halal *Self Declare* di Kabupaten Kudus

1) Jenis produk bakeri

No	Nama Usaha	Pelaku Usaha
1	Al Mumtaz	Debiy Anugrahini S.
2	Juragan Semprong	Abd Ghofur
3	Lauku Food and Snack	Eko Puji Astuti
4	RHM	Eniwati
5	Rizqina	Hidayati Munaya
6	Rossa	Diah Rosantina
7	Alysha Cake dan Bakery	Siti Zulaichah
8	Bakrie Bakery	Nandar Hidayat
9	Devia Jaya Cake dan Catering	Siti Zuhriyah
10	Roti Sehat Kenzo	Rani Diah Susanti
11	Aura	Ulfah
12	Hapsari	Erna Sulistiyowati
13	Roti Pisang Merk Elfaza Snack Dan Catering	Dewi Mufrihah
14	Kue Basah Mangkok Ziada Snack & Catering	Era Amanati Adona
15	Roti Pisang Probo Snack	Probo Indriani
16	Pisang Bolen El Syafa	Haryo Tejo Bawono
17	Roti Mami	Agustiani Indah Susilowati
18	Jenang Kudus Merk Bariklana	Ismanto
19	Bawang Goreng Kriyuk Makluc Donut Inuk	Ratna Widiyarti
20	Dapur Kurma Cake And Bakery	Fitria Isnaini
21	Kue Kering Nastar Nyaknyam Tara Snack	Tamara Cheria Dewi Sumartono
22	Yusse Cookies	Yusrina Lutfiyat
23	Kue Pastel Basah Dinda Snack	Rusyanti
24	Kue Kering Al Cookies	Irmawati

25	Roti Keju Sa' Niki Echo	Ubaidah
26	Roti Kering Yudi Jaya Roti	Sri Kasih
27	Jsc Jati Snack Dan Catering	Miftakhul Jannah
28	Roseles Amalia Rasa Ayam Jagung	Dwi Amalia
29	Jenang Asta Jaya	Fatkah Sudarmaji
30	Donut Kanjeng Mami Cake dan Catering	Nila Damayanti
31	Kue Kastangel Aura	Ulfah
32	Roti Maryam U-Nik Food	Uliya Nikmah
33	Bolu Jadul Arjuna Snack	Faizah
34	Kue Semprong Cita Yusada	Saro'ah
35	Kue Bintang 212	Zuhry

2) Jenis produk makanan ringan siap santap

No	Nama Usaha	Pelaku Usaha
1	Kurnia Snack	Sofiatun Sri Alni
2	Mulia	Susana
3	Kacang Bawang Mc	Muchammad Shidqul W.
4	Omah Iwak	Nur Hidayah
5	Kampoeng Chicken Mie Telur	Yudia Septi Liani
6	Hathita Kacang Bawang Rasa Mete	Sutinah
7	Basreng	Nur Aini
8	Keciput Abytha Snack	Desi Rinawati
9	Keripik Tempe Tiga Saudara	Hidayatul Izza
10	Keripik Pisang Pandhawi Snack	Sri Sumikah
11	Keciput Jadul Berkah Food	Retno Sudaryani
12	H-N	Fadlilatul Azizah
13	Zafa Snack	Sri Harni

- 3) Jenis produk buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

No	Nama Usaha	Pelaku Usaha
1	Sumber Makmur	Sumber Yuli Setiowati
2	Kering Kentang Omah Gebyok	Dwi Feriana
3	Rumah Dalem Food	Noor Heni Indriyani
4	Tiram Crispy Mak Krezz	Arifah Afriani
5	Jamur Crispy Azzam Snack	Nurul Pratiwi
6	Anugrah Cillsa	Lilieek Sumarsih
7	Kripik Tempe Ndeso	Ani Fatmawati
8	Kue Bawang Dapur Niwanti	Ayu Restia Medya Wati
9	Bawang Goreng Kriuk Makluc	Lucia Retno Setyowati
10	Keripik Pisang Spesial 2 Putra Jaya	Noor Rohmah
11	Keripik Pisang 211	Noorkhasnah
12	Ceriping Pisang Berkah Putri Orlin	Laily Kusriani

- 4) Jenis serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji serelia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

No	Nama Usaha	Pelaku Usaha
1	Dapur Tiga Putri	Sa'adiyah Kartini
2	Surya Zaya	Siti Suriyah
3	My Mood Mie Jamur	Mohammad Revan A.
4	Tempe Klethuk Warung Pitu 7	Tutuk Miftuatin
5	Gado-Gado Sultan	Nancy Sefriolina
6	Kentang Mustofa Hasana01	Aulia Ika Nurhayati
7	Kerupuk Lala 24	Sri Yuliatun
8	Gethuk Unyil Argo Muria Handayani Snack & Catering	Lina Handayani

- 5) Jenis produk ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

No	Nama Usaha	Pelaku Usaha
1	Barokah	Sholikah
2	Pempek Tara	Dessy Rachmawati A.
3	Ping Ikan Bandeng	Siti Rumaisih
4	Ping Ikan Bandeng	Aprillia Suryani
5	Rengginang Ikan Reggi Omah Iwak	Nur Hidayah
6	Nugget Ikan Miss Frozen Food	Miskiyah

- 6) Jenis produk garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein & telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan

No	Nama Usaha	Pelaku Usaha
1	Bayakis	Mariyam
2	Sambel Bukting Lucky Snack	Lukiyanti
3	Bumbu Pecel Mimi Lisyte	Ayu Restia Medya Wati
4	Sambal Dhe Djum	Stanley Bambang Widijanto
5	Mahabba	Siti Hawa

- 7) Jenis produk minuman dengan pengolahan

No	Nama Usaha	Pelaku Usaha
1	Java Coffe Ternadi	Suyanto
2	Muria Joernay Coffe	Farid Hermawan
3	Mahabba	Siti Hawa
4	Varo Jaya	Riyanto
5	Titik Jaya Mandiri	Titik Suliyati
6	Kunir Asem merek Herbal AL Zahra	Kartini Sunaringsih
7	Olahan Rempah Cap Menoro	Minchatul Maula Shofa
8	Sogatan Wedang Rempah Aisyfood Yara	Rachma Qodarsih
9	Minuman Jahe Serizh	Septi Hartati Putri
10	Kopi Rempah Rempah	Halasan Juli Ofelina T.

11	Kopi Kaplino Kecap Manis Cap Mahkota Cipir	Siti Noor Asih Andi Widiyanto
12	Straberry Iced Damar Fruit	Damar Aji Susilo Wibowo
13	Teh Celup Daun Kelor Annur Kelor	Suharsono
14	Abs Kopi Arum Berkah Sejahtera	Muh Hariyanto

Sumber : Hadi Sucahyono, 2023²²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini menjelaskan bahwa untuk proses pendaftaran pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus telah dilakukan atas pengajuan mandiri maupun fasilitasi pelatihan dari dinas terkait. Namun keduanya proses ini sama-sama melalui pendamping PPH untuk melakukan kurasi data bersama dan proses verbal pada pendaftaran sertifikasi halal *self declare*. Produk yang didaftarkan diatas semuanya merupakan produk barang yang berupa makanan dan minuman. Namun, kebanyakan pelaku usaha yang telah mendaftarkan melalui sertifikasi halal *self declare* merupakan jenis produk bakeri.

Untuk barang yang boleh didaftarkan pada sertifikasi halal *self declare* merupakan barang yang diproduksi sendiri bukan dari orang lain. Hal ini berarti pelaku usaha tidak hanya sekedar membeli barang kemudian langsung diperjualbelikan. Harus ada proses produksi atau pengolahan yang berasal dari pelaku usaha untuk bisa diakui bahwa itu merupakan produk usahanya. Selain itu, barang yang didaftarkan telah dikemas dengan baik. Apabila barang tidak dikemas dalam bentuk yang baik, biasanya akan dikembalikan oleh BPJPH karena dianggap tidak jelas barang dan produknya.²³

²² Hasil dokumentasi dari Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

²³ Hasil wawancara Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

Menurut bapak Hadi proses pendaftaran sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya ketetapan halal. Apabila dalam pendaftaran ditemukan hal-hal yang masih diragukan kehalalannya maka akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan jaminan produk halal. Termasuk dalam sistem pengawetan produk, produk merupakan barang bukan jasa, produk tidak mengandung unsur hewan kecuali lembaga penyembelihannya telah bersertifikat dan masih menggunakan peralatan produksi manual maupun semi otomatis menjadi kriteria pengajuan sertifikasi halal *self declare*. Untuk itu bapak Agung Herdwianto atau yang biasa dipanggil bapak Agung menjelaskan sebelum berkas pelaku usaha mikro dan kecil dikirimkan, harus dipastikan bahwa semua berkas telah sesuai dengan ketentuan sistem jaminan produk halal. Hal ini untuk mengantisipasi berkas pelaku usaha yang akan dikembalikan. Maka tidak mengapa jika proses pendaftaran memerlukan waktu yang lama demi memenuhi standarisasi jaminan produk halal.

Setelah sertifikasi halal diterbitkan, pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan label halal dikemasan produknya. Untuk ibu Debiy telah menggunakan label halal di produknya.²⁴ Hal ini kemudian senada dengan perkataan bapak Hadi bahwa kebanyakan dari pelaku usaha mikro dan kecil kudus yang didampingi telah mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Namun, ibu Ratna selaku pelaku usaha mikro dan kecil dikudus mengatakan bahwa selama ini belum mencantumkan label halal setelah sertifikasi halal diterbitkan.²⁵ Hal ini dikarenakan beliau belum memperbaiki branding pada kemasan produknya dan ingin menghabiskan kemasan yang sebelumnya untuk meminimalisir adanya kerugian.

²⁴ Hasil wawancara Ibu Debiy Nugrahini Setyoningrum selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 Februari 2023

²⁵ Hasil wawancara Ibu Ratna Widiyarti selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 Februari 2023

c. Pengawasan Jaminan Produk Halal pada Sertifikasi Halal Self Declare di Kabupaten Kudus

Pelaku usaha sebagai pemilik usaha menjadi penanggungjawab utama dalam melakukan jaminan produk halal. Hal ini merupakan bentuk komitmen yang telah dinyatakan oleh pelaku usaha yang tertuang dalam akad/ikrar yang disampaikan saat pendaftaran sertifikasi halal *self declare*. Komitmen ini terlihat pada usaha ibu Ratna dan ibu Debiy yang menyatakan bahwa selama ini beliau telah mengganti bahan-bahannya yang belum bersertifikasi halal (kecuali bahan dari alam) ketika memproduksi produknya. Tidak hanya itu, kebersihan alat, tempat usaha dan proses pengolahan juga diperhatikan agar terhindar dari kotoran, najis dan benda-benda yang menyebabkan keharaman produk. Kebijakan demikian telah diterapkan dalam usahanya, termasuk mensosialisasikan kepada karyawannya untuk selalu menciptakan dan menjaga produk yang aman dan terjamin kehalalannya. Mereka sudah memahami bagaimana untuk menerapkan sistem jaminan produk halal pada usahanya, karena sebelumnya telah mendapatkan pelatihan mengenai hal itu. Sedangkan untuk bapak Zuhry menyebutkan ketentuan mengenai sistem jaminan produk halal telah diketahui dan dipahami melalui pendamping PPH dan dokumen SJPH saat melakukan pendaftaran.²⁶

Pelaku usaha dan penyelia halal berperan penting untuk melakukan pengawasan terhadap bahan dan proses produk halal. Bapak Hadi mengatakan bahwa penyelia halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus biasanya berasal dari pelaku usaha sendiri, karyawan maupun keluarga dari pelaku usaha. Sebab keefektifan penyelia halal merupakan orang yang ikut serta mengawasi pelaksanaan produksi setiap harinya. Penyelia halal sebagai audit internal yang berfungsi sebagai *early warning system* pada usaha. Rata-rata penyelia halal yang didaftarkan dalam pengajuan sertifikasi halal belum memiliki sertifikat penyelia halal, namun pendaftarannya selama ini tetap berhasil dan telah mendapatkan sertifikasi halal.

²⁶ Hasil wawancara Bapak Zuhry selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 februari 2023

Sistem pengawasan juga dilakukan oleh pendamping PPH pada saat pendaftaran. Ketika melakukan tugas verbal, pendamping PPH juga langsung melakukan pengecekan apakah produknya telah memenuhi kehalalannya atau tidak. Halal yang dimaksud adalah pada zat dan proses produk halal yang tidak boleh terkontaminasi dengan benda-benda yang menyebabkan keharaman. Termasuk jika disekitar lingkungan tempat produksi ternyata terdapat anjing, babi dan sejenis yang diharamkan. Hal tersebut turut menjadi perhatian penting dalam proses pendampingan. Pemilihan bahan produksi harus berasal dari bahan-bahan yang telah memiliki sertifikasi halal agar telah terjamin kehalalannya. Bahan-bahan yang berasal dari alam langsung yang belum mengalami proses pengolahan diperbolehkan tanpa memiliki sertifikasi halal karena itu termasuk bahan yang bersifat *positive list*.

Namun jika bahannya berasal dari tepung, minyak, gula yang telah mengalami proses pengolahan dari wujud aslinya diwajibkan menggunakan yang telah bersertifikasi halal. Apabila belum menggunakan yang telah bersertifikasi halal, maka pelaku usaha mikro dan kecil akan diminta untuk mengganti merek bahan yang telah memiliki jaminan kehalalannya.²⁷ Selain itu, Bapak Agung mengatakan bahwa Proses pengawasan juga dilakukan oleh satgas halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Hanya saja pengawasan dilakukan apabila terdapat laporan dan pengaduan dari masyarakat.

2. Kendala Pelaku Usaha dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Self Declare di Kabupaten Kudus

Sertifikasi halal *self declare* menjadi solusi pemerintah yang mana dalam menyelenggarakan jaminan produk halal melalui jalur regular itu sulit, lama dan berbayar mahal. Dari pemikiran itu kemudian dirubah dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia.²⁸ Pada pelaksanaannya pelaku usaha banyak menemui kendala, hanya saja karena proses pendampingan dilakukan mulai dari awal sehingga tidak

²⁷ Hasil wawancara Bapak Hadi Suchayono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

²⁸ Hasil wawancara Bapak Agung Herdwianto selaku Satgas Halal di Kabupaten Kudus pada 17 Januari 2023

terlalu berarti. Berbeda dengan bapak Hadi selaku pendamping PPH yang telah mendampingi proses dari awal pendaftaran pelaku usaha. Ternyata masih banyak masyarakat kesulitan dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengakses informasi digital. Transformasi informasi digital kurang bisa dipahami oleh masyarakat, apalagi dengan berbagai pembebaruan sistem saat ini. Hal ini semakin menghambat masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Sehingga proses penginputan data tidak jarang dilakukan oleh para pendamping PPH maupun pihak penyelenggara bukan dari pelaku usaha sendiri.²⁹

Berdasarkan observasi juga menunjukkan banyak pelaku usaha di Kabupaten Kudus yang masih berpikir bahwa sistem pengajuan sertifikasi halal masih dilakukan oleh MUI. Hal ini karena ditemukan pelaku usaha yang seringkali masih datang ke kantor MUI dan Kementerian Agama Kabupaten Kudus untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal. Faktor yang mempengaruhi hal demikian adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Hal ini menjadikan kesalahpahaman pelaku usaha mengenai mekanisme pengajuan yang dulu dengan yang sekarang. Perkembangan peraturan jaminan produk halal yang ada, menjadi dinamika masyarakat dalam memahami kebijakan saat ini. Peralihan peran lembaga penyelenggaraan jaminan produk halal menjadikan ketimpangan masyarakat dalam memahami proses pelaksanaannya. Bahkan banyak pelaku usaha yang belum mengetahui regulasi yang saat ini tengah diberlakukan mengingat terus dilakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat menjadi hambatan dalam pendaftaran. Seharusnya para pelaku usaha harus mempersiapkan persyaratan pendaftaran. Namun, terkadang pelaku usaha yang menginginkan pendaftaran langsung menghubungi pendamping PPH tanpa mempersiapkan persyaratan lengkap sebagaimana informasi yang dibutuhkan dalam sistem jaminan produk halal. Selain itu, tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pelatihan dari dinas atau lembaga terkait. Sehingga pendamping PPH harus memberikan sosialisasi mandiri

²⁹ Hasil wawancara Bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

kepada masyarakat bagaimana terciptanya jaminan produk halal pada produk yang didaftarkan. Apalagi karena sertifikasi halal ini merupakan jalur *self declare*, pemahaman dan kesadaran jaminan produk menjadi menjadi urgensi dalam pernyataan ikrarnya.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan pelaku usaha saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal *self declare* secara mandiri adalah harus memastikan bahwa pendamping PPH yang dipilih itu aktif. Kesalahan pemilihan pendamping PPH yang tidak aktif akan mengakibatkan tidak berjalannya proses verifikasi dan validasi. Tidak hanya itu, bapak hadi menyebutkan bahwa kesulitan juga dialami karena sistem ada. Terkadang dilakukan *maintenace* pada sistem yang menjadikan proses pendaftaran terhambat dan kurang sesuai.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Self Declare

Kebutuhan masyarakat muslim akan produk halal sangat penting dalam agama islam. Sebab pemenuhan konsumsi produk halal dapat mempengaruhi jiwa dan sikap manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Pada pandangan Abu Dzar Al Qilmani meyakini bahwa makanan halal berfungsi sebagai pendorong perbuatan baik. Membiasakan memakan sesuatu yang halal dapat memperoleh meningkatkan cahaya keimanan dalam hatinya.³⁰ Sehingga diharapkan akan menghasilkan perbuatan yang mulia pada kehidupannya baik hubungan dengan tuhan nya maupun dengan manusia. Menentukan bahwa suatu produk adalah halal dapat dilakukan dengan menggali berbagai informasi kejelasan terkait halal dan haram suatu produk. Sehingga untuk bisa memenuhi segala kebutuhan konsumsi manusia yang sesuai prinsip halal, diperlukan adanya ekosistem industri halal. Islam memberikan aturan terkait konsumsi produk, dalam salah satu perintahnya yakni dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168

³⁰ Abdurrahman Ar Rasyid, *Halal Haram menurut al Quran & Hadist*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 40.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa makanan yang halal tidak berlaku pada konsumen muslim saja, melainkan juga menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dituntut untuk mendapatkan makanan yang halal dengan cara perolehan baik pula. Konsumen dan pelaku usaha tidak akan terlepas dari berbagai akad transaksi didalam proses perniagaan (jual beli). Keduanya saling membutuhkan karena produk halal tidak sekedar menjadi sarana memenuhi kebutuhan secara lahiriah, tetapi juga bagian kebutuhan rohani yang mutlak harus dilindungi. Hal ini semakin diperkuat bahwa para pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk melakukan perdagangan bukan dengan cara yang batil. Artinya menghalalkan segala sesuatu yang baik dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah SWT untuk bisa menghasilkan banyak kemaslahatan dalam bermuamalah. Tidak ada satupun aktivitas muamalah yang bisa lepas dari kebutuhan akan suatu produk, sedangkan seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara seputar produk halal. Tujuannya untuk menghindarkan masyarakat muslim terhadap sesuatu yang dilarang dalam agamanya.

Dari kebutuhan diatas menjadikan jaminan produk halal bagian esensial dalam transaksi industri halal. Akan tetapi dalam perkembangan global saat ini, penetapan kehalalan suatu produk tidaklah semudah pada waktu teknologi belum berkembang begitu pesat.³¹ Penentuan kriteria halal tidak bisa menggunakan satu perspektif ilmu saja, terlebih intervensi teknologi dapat mengubah tampilan produk. Padahal kebutuhan penetapan kehalalan produk semakin besar mengingat Indonesia

³¹ Yusuf qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: era intermedia, 2007), 47.

yang menjadi mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia. Bahkan aturan jaminan produk halal di Indonesia telah mewajibkan bagi setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Sehingga untuk mendorong kebutuhan tersebut, dikeluarkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal melalui sertifikasi halal *self declare*. Urgensi sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah untuk memenuhi hak masyarakat. Hak masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang digunakan tidak mengandung bahan atau proses produksi yang tidak diizinkan dalam agamanya.³² Kebijakan sertifikasi halal *self declare* sebagai sistem akselerasi perkembangan ekosistem industri halal masyarakat. Sebab sebelumnya para pelaku usaha mikro dan kecil sangat minim untuk melaksanakan sertifikasi halal. Sertifikasi halal *self declare* ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil agar sama-sama bisa menjamin kehalalan produknya seperti halnya pelaku usaha menengah dan besar.

Adanya sertifikasi halal *self declare* mampu meningkatkan jaminan produk halal pada usaha mikro dan kecil dimasyarakat. Melalui akad/ikrar yang dibuat pelaku usaha mikro dan kecil sebagai jaminan kepastian bahwa produk tersebut halal. Namun proses pelaksanaannya tidak hanya berhenti pada deklarasi mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha saja. Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* telah melibatkan banyak pihak untuk benar-benar memastikan kehalalan produk. Dilakukan dengan sedemikian karena jaminan produk halal merupakan urusan agama, sehingga dalam mekanismenya dibuat sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam memutuskan setiap hal yang ada. Prinsip *halalan tayyiban* harus senantiasa dipegang setiap masyarakat muslim untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT (QS. Al-Baqarah:168, QS. An-Nahl:114, Al-Maidah:88). Ketetapan halalnya yang diyakini tidak berhenti pada kepastian bahan saja, melainkan juga PPH, lokasi dan peralatan. Didalam suatu hadist mengatakan

³² Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), 47.

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
(رواه مسلم)

Artinya: “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dan perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya.” (HR. Muslim)

Pada dasarnya Allah telah menetapkan apa-apa saja yang diharamkan dan dihalalkan. Kemudian diantara kedua wilayah tersebut terdapat wilayah syubhat yang sebaiknya harus dihindari oleh masyarakat muslim. Maka dari itu segala ketentuan yang halal dan haram telah jelas diatur dalam Sistem Jaminan Produk Halal. Melalui Fatwa MUI tahun 1980 tentang Makanan dan Minuman yang Bercampur dengan Najis, Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, Fatwa MUI Momor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Produk Halal, Fatwa MUI Nomor 9 tahun 2011 tentang Penyucian Alat Produksi yang Terkena Najis Mutawassith (Najis Sedang) Selain dengan Air juga menjadi dasar dalam menentukan standarisasi kehalalan produk di Indonesia.³³

Penerapan sistem jaminan produk halal pada sertifikasi halal *self declare* ditujukan untuk mengatur produk berasal dari makanan, minuman dan obat. Ukuran yang menjadi dasar penilaian penetapan jaminan produk halal meliputi lima aspek yakni komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk serta pemantauan dan evaluasi. Kelima aspek ini sebenarnya mempraktikkan dari beberapa substansi fatwa diatas. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PPH menjadi prinsip *traceability* atau ketertelusuran sebagai upaya pemeriksaan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Hasil dari kegiatan

³³ Ma`ruf Amin, dkk, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*”, (Jakarta: Erlangga, 2015), 798.

sertifikasi halal adalah sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Sedangkan hasil dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantulkannya label halal di produk yang diproduksi dalam kemasan.

Sertifikasi halal sebagai syarat untuk bisa mencantumkan labelisasi halal pada kemasan produk. Labelisasi halal sebagai pengetahuan masyarakat muslim untuk membedakan diantara kedua hukum yang berbeda. Tanpa labelisasi, masyarakat sulit mengidentifikasi bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui produk makanan dan barang.³⁴ Sertifikasi halal *self declare* sebagai fasilitas untuk mendapatkan informasi kehalalan, dimana sejatinya dalam pandangan Al Ghazali mencari pengetahuan halal dan haram hukumnya wajib.³⁵ Masyarakat muslim dituntut untuk selalui makanan yang *halalan tayyiban*. Pengetahuan kehalalan yang dibutuhkan mencakup seluruh proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjalankan apa yang diwajibkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh tuhannya (Sayyid al-Qutb). Pada firmannya Qs. Al-Araf ayat 157

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

Artinya: “Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”

Masyarakat muslim diwajibkan untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik dan menjauhi yang buruk. Dengan meyakini dan memastikan antara halal dan haram suatu produk juga mejadi bagian perbuatan yang baik untuk menyelamatkan

³⁴ Ahmad H. sakr, 1996. Understanding halal Foods Fallacies & Fact, illions: Faoundation for Islamic knowledge, hl 5-6

³⁵ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 12.

diri manusia dalam agamanya (baik dari lisan dan tangannya). Dalam suatu hadits menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: "Dari Abdillah ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Seorang Muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya...'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Maka dari itu apabila dalam pelaksanaan sertifikasi halal terdapat bahan dan proses produk yang diragukan ataupun membahayakan akan menjadi hambatan dalam proses pendaftaran. Apabila belum sesuai dengan kriteria halal, biasanya berkas akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan. Sertifikasi halal *self declare* dalam pandangan hukum ekonomi Syariah bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta melindungi masyarakat muslim terhadap produk yang haram. Selain itu juga memberi pengarahan pada pelaku usaha untuk membantu masyarakat dalam memberi kepastian hukum kepada para konsumen. Terdapat spirit yang harus dijaga sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghindarkan kemudharatan. Untuk menjaga hal itu, peneliti menyimpulkan didalam pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* terdapat beberapa sistem sebagai kepastian terhadap jaminan kehalalan produk, diantaranya adalah

- a. Akad/ikrar pernyataan pelaku usaha sendiri terkait kehalalan produk, yang apabila dilanggar dapat ancaman terkena sanksi
- b. Kriteria dalam *self declare* yang mempersyaratkan bahwa produk tidak berbahaya, tidak beresiko dan mudah untuk dipastikan kehalalannya
- c. Sistem Jaminan Produk Halal yang digunakan sebagai standarisasi penetapan kehalalan produk
- d. Pemeriksaan melalui proses verifikasi dan validasi dari pendamping PPH
- e. Sistem pengawasan dari pihak penyelenggara jaminan produk halal dan peranan masyarakat umum.

2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal *Self Declare* dalam Proses Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus

Sebelum kebijakan mandatory sertifikasi halal berjalan efektif pada tanggal 17 Oktober 2024, BPJPH telah menetapkan penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Proses penahapan sebagai langkah untuk mengoptimalkan pelaku usaha dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, baik dilakukan secara mandiri atau fasilitasi. Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* pada awalnya dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Cipta Kerja. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat melakukan sertifikasi halal melalui deklarasi mandiri atau yang sering dikenal dengan akad/ikrar dalam *self declare*. Sertifikasi halal *self declare* mulai dilaksanakan pada tahun 2021 setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.³⁶

Proses pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal *self declare* dari tahun 2021 hingga 2022 sebenarnya masih tetap sama. Hanya saja di tahun 2021 merupakan awal pelaksanaan kebijakan sehingga belum bisa berjalan efektif karena jumlah pendamping PPH di masyarakat yang masih sedikit. Hal ini terlihat bahwa ketika ada banyak pendamping PPH yang melakukan pendampingan dan penyuluhan secara mandiri, ternyata banyak pelaku usaha di Kabupaten Kudus mulai antusias dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Sistem pembentukan pendamping PPH secara desentralisasi membuat dampak positif dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal didaerah, mengingat sebaran geografis Indonesia yang sulit dijangkau apabila pendampingan hanya bersifat sentralistik. Adanya pendamping PPH sebagai kemudahan akses layanan masyarakat yang dapat meningkatkan pelaksanaan sertifikasi halal.

Apalagi dengan proses dulu (regular) yang masih berbayar menjadi hal yang paling memberatkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil mengingat modal yang terbatas. Faktor sistem pelayanan penyelenggaraan jaminan produk halal dan biaya gratis menjadi pengaruh besar dalam menggerakkan pelaku usaha mikro dan kecil. Saat ini penguatan proses

³⁶ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

pelaksanaan sertifikasi halal dimasyarakat terus dibangun yang ditandai dengan perkembangan produk hukum yang ada. Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* didasarkan pada undang-undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan jaminan produk halal pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan melalui pernyataan pelaku usaha secara mandiri. Namun pada akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dicabut dan beralih pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih memberlakukan peraturan sebelumnya seperti halnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan ketetapan BPJPH lainnya asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru.

Hal ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang telah dirubah akibat adanya penerbitan regulasi baru. Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang mulai diterapkan pada tahun 2021 sesuai dengan tahun penerbitannya. Hal ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Meskipun telah diterbitkan ditahun 2022, tetapi penerbitnya dilakukan pada akhir tahun tepatnya tanggal 30 Desember 2022. Sehingga penerapan sistem jaminan produk halal mulai dilakukan ditahun 2023.³⁷ Hal ini menjadikan proses peyelenggaraan jaminan produk halal yang dilakukan oleh ibu Ratna, ibu Debiy dan bapak Zuhry selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus mengalami perbedaan. Perbedaan ini dikarenakan sistem yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2023 berbeda setelah adanya regulasi baru. Adapun perbedaan dari proses pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* yang dimaksud adalah:

³⁷ JDIIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022)

Tabel 4.2
Perbedaan Regulasi Proses
Pelaksanaan Sertifikasi Halal *Self Declare*

Keterangan	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021	Peraturan Pemerintah Peangganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022
Penetapan kehalalan	Sidang fatwa penetapan kehalalan pelaku usaha mikro dan kecil dalam sertifikasi halal <i>self declare</i> dilakukan oleh MUI	Sidang fatwa pada pengajuan sertifikasi halal <i>self declare</i> dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal
Waktu Pelaksanaan	Pada pelaksanaan sertifikasi halal <i>self declare</i> tidak ditentukan batasan pelaksanaan seperti halnya sertifikasi halal reguler yang memiliki waktu 21 hari kerja (sejak pengajuan, permohonan ke BPJPH, audit LPH, penetapan halal di Komisi fatwa MUI dan penerbitan sertifikat halal dari BPJPH)	Untuk pelaksanaann sertifikasi halal <i>self declare</i> diberikan waktu selama 12 hari terhitung mulai pelaku usaha mengajukan permohonan. Adapun rincian pelakasanaanya adalah 10 hari untuk proses <i>verval</i> , sehari untuk sidang penetapan halal dan sehari untuk proses penerbitan sertifikat.
Masa berlaku	Sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun dan setelah itu wajib diperpanjang masa berlakunya	Sertifikat halal berlaku selama-lamanya selama tidak ada perubahan pada bahan dan PPH. Jika terdapat perubahan, pelaku usaha wajib melaporkan kepada BPJPH

Perbedaan dari regulasi diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan kehalalan pada produk dilakukan oleh lembaga yang berbeda (MUI³⁸ dan Komite Fatwa Halal). Untuk penetapan kehalalan yang dilakukan oleh Komite fatwa Produk Halal sebagai lembaga baru saat ini masih dibantu pemerintah.³⁹ Penetapan kehalalan yang dilakukan oleh Komite fatwa Produk Halal sebagai upaya percepatan pelaksanaan sertifikasi halal *self declare*. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan dalam regulasi sebelumnya dilakukan dalam jangka waktu lama kemudian dipercepat dan hanya membutuhkan 12

³⁸ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

³⁹ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022)

hari saja. Dari waktu 12 hari tersebut seluruh proses setelah pelaku usaha melakukan *submitted*, dengan pembagian waktu 10 hari untuk proses *Verval*, satu hari untuk penetapan kehalalan dan satu hari untuk proses penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Namun pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* saat diawal tahun 2023 ini masih melebihi dari tenggat waktu yang ditentukan. Seperti yang dialami oleh bapak Zuhry, dimana dalam proses permohonannya menunjukkan bahwa berkas pengajuannya telah dikirimkan kepada Komite Fatwa Produk Halal sudah telah melebihi satu bulan. Pada status permohonannya saat itu masih dalam proses pengiriman kepada Komite Fatwa Produk Halal.


Hal yang paling menarik dari perbedaan diatas adalah pembatasan masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun kini tidak diberlakukan lagi kepada pelaku usaha. Meskipun didalam sertifikat kehalalan telah mencantumkan masa berlaku 4 tahun, hal ini tidak perlu kembali dilakukan perpanjangan sertifikat. Sertifikasi halal menjadi berlaku selama-lamanya kecuali terdapat perubahan bahan dan PPH.⁴⁰ Perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagai langkah efisien bagi BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, begitupun dengan para pelaku usaha. Pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu melakukan sertifikasi ulang yang akan menambah biaya dan kesulitan akses pada masyarakat. Sebab dengan proses pendaftaran yang awalnya telah menggunakan fasilitasi secara gratis, akan menjadikan para pelaku usaha ketergantungan terhadap fasilitator yang telah membiayai. Selain itu, kepemilikan modal yang sedikit akan menjadikan beban kepada pelaku usaha untuk membayar proses perpanjangan sertifikasi halal.

Proses penyelenggaraan jaminan produk halal dapat dimulai dengan melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada sistem elektronik terintegrasi. Proses pendaftaran sertifikasi halal sudah tidak lagi dilakukan secara manual. Semuanya telah melalui sistem elektronik yang bernama Sihahal, dimana dalam sistem ini dapat menunjukkan sampai dimana status pengajuan pelaku usaha setelah pendaftaran. Hal ini merupakan

⁴⁰ Siti Aminah." Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022." Presentasi BPJPH pada KemenkopUKM, <https://www.youtube.com/live/isyvH6iveOE?feature=share> diakses pada 15 Januari 2023.

implementasi daripada pasal 52A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa untuk layanan penyelenggaraan jaminan produk halal diwajibkan menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang dapat menghubungkan proses layanan dari BPJPH, LPH/LP3H, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, MPU Aceh, Komite Fatwa dan pendamping PPH.⁴¹ Setelah melakukan pendaftaran, proses selanjutnya adalah verifikasi dan validasi (pendamping PPH), verifikasi beserta penerbitan STTD (BPJPH), sidang fatwa (Komite Fatwa Produk Halal) hingga penerbitan sertifikasi halal (kembali pada BPJPH). Jika digambarkan dalam alur, SOP (Standar Operating Procedure) Pelaksanaan sertifikasi halal pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 adalah

Gambar 4.2
SOP Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*⁴²



⁴¹ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

⁴² Siti Aminah.” Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022.” Presentasi BPJPH pada KemenkopUKM, <https://www.youtube.com/live/isyvH6iveOE?feature=share> diakses pada 15 Januari 2023.

Adapun persyaratan yang dibutuhkan saat pendaftaran sertifikasi halal *self declare* adalah

1. Surat Permohonan sertifikasi halal (tersedia di Sihalal)
2. Aspek Legal yakni NIB (diisi di Sihalal)
3. Dokumen penyelia halal berupa
 - a. Penetapan penyelia halal (tersedia di Sihalal)
 - b. Salinan KTP (diunggah di Sihalal)
 - c. Daftar riwayat hidup (diisi di Sihalal)
4. Nama Produk (diisi di Sihalal dilengkapi dengan foto produk)
5. Daftar nama bahan (diisi di Sihalal)
6. Proses produk halal (diisi di Sihalal berupa deskripsi singkat)
7. Izin edar atau SLHS jika ada (diunggah di Sihalal)
8. Manual SJPH (diisi di Sihalal)
9. Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal.

Pada hal ini apabila salah satu persyaratan pelaku usaha belum terpenuhi, dapat melakukan pengkurasian data dengan pendamping PPH. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria sebagaimana Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha didalam pendaftaran telah disertakan kuesioner *self declare*. Kuesioner *self declare* digunakan untuk mengetahui apakah pelaku usaha yang melakukan pendaftaran sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BPJPH atau tidak.

Pelaku usaha mikro dan kecil dengan produk yang memiliki titik kritis yang rendah dapat dilakukan melalui pernyataan (*self declare*) karena sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH. Pada hal ini, produk merupakan barang yang dapat dipastikan kehalalannya dan bukan berasal bahan atau PPH yang diharamkan.⁴³ Barang yang dapat dipastikan kehalalannya pada pelaksanaan sertifikasi halal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar

⁴³ BPJPH Kemenag RI, “33 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha” (1 Maret 2022)

bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal. Apabila dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* terdapat satu bahan/PPH yang diragukan kehalalannya, maka harus diganti dan diperbaiki agar sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Hal ini terlihat pada proses pendaftaran sertifikasi halal di Kabupaten Kudus pelaku usaha mikro dan kecil yang sempat dikembalikan. Penyebab pengembalian tersebut dikarenakan tidak mencantumkan jenis bahan *cleaning agent* dan kemasan. Bahkan waktu pendaftaran saat itu memang belum ada kebijakan mengenai pencantuman jenis bahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan jaminan produk halal harus dilakukan dengan kehati-hatian.

Bahkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* tidak boleh digunakan untuk produk yang mengandung bahaya mengingat dasar dari *halalan tayyiban*. Sehingga sehubungan dalam pelaksanaan *self declare* pengujian pada produk ditiadakan, proses pengawetan produk tidak boleh menggunakan Teknik radiasai, rekayasa genetika, penggunaan ozon, dan kombinasi metode pengawetan. Sebab esensi dari *self declare* ditujukan pada produk yang tidak berisiko, mudah dipastikan kehalalannya, dan PPH yang sederhana.⁴⁴ Apabila sulit ditentukan, maka harus diajukan melalui jalur regular.

Proses pendaftaran sertifikasi halal *self declare* yang telah dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus tidak dikenakan biaya yang bisa saja dibebankan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hal ini dikarenakan bahwa didalam proses verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH menyetujui bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria seperti memiliki omset penjualan pertahun maksimal 500 juta, memiliki *outlet* paling banyak 1 lokasi, secara aktif telah berproduksi selama satu tahun.

⁴⁴ BPJPH Kemenag RI, “33 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha” (1 Maret 2022)

Selain itu, pengajuan sertifikasi halal *self declare* tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan produk jasa atau usaha restoran, kantin, catering dan kedai/rumah/warung makan. Kebijakan ini hanya diperuntukkan untuk produk yang berupa barang baik itu makanan, minuman dan obat. Obat yang dimaksud dalam hal ini adalah jamu atau obat herbal lainnya untuk manusia bukan seperti obat kapsul. Dari data penelitian diatas telah menunjukkan, beberapa pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus ada yang berasal dari usaha catering dan warung makan telah mengajukan sertifikasi halal *self declare*. Akan tetapi, produk yang diajukan bukan jasanya atau tempat usahanya, melainkan barang yang dijual dalam kemasan. Pada hal ini masih diperbolehkan untuk mendaftar, karena sesuai dengan ketentuan BPJPH.⁴⁵

Namun untuk bisa ditetapkan kehalalannya tidak hanya cukup sampai disini. Merek atau nama suatu produk juga menjadi pertimbangan dalam proses Verval oleh pendamping PPH. Pada hal ini produk tidak dapat ditetapkan kehalalannya apabila:

1. Tidak menggunakan nama yang mengarah pada ketentuan syariah atau pornografi yang jelas dilarang
2. Tidak memiliki karakteristik rasa/profil yang mengarah pada produk haram atau dilarang dalam ketentuan fatwa MUI
3. Kemasan dan label menjamin kehalalan dan mutu bahan yang digunakan, dengan desain kemasan, tanda, symbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan
4. Dikemas dan diberi label dengan tidak melanggar prinsip syariah islam
5. Terindikasi dan mampu telusur dengan jelas dan terjamin pemenuhan cara pembuatan yang halal.⁴⁶

Proses menjaga produksi agar tetap sesuai dengan standar kehalalan menjadi tanggungjawab besar yang harus dipegang oleh pelaku usaha selama masih menggunakan jaminan kehalalan yang telah diterbitkan oleh BPJPH. Sistem

⁴⁵ BPJPH Kemenag RI, “33 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha” (1 Maret 2022)

⁴⁶ BPJPH Kemenag RI, “58 Tahun 2022, Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal” (4 Maret 2022)

jaminan produk halal menjadi tolak ukur penting dalam melaksanakan sertifikasi halal untuk mempertimbangkan komitmen, tanggungjawab, bahan, PPH, produk, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁴⁷ Jika dalam produksi dilakukan oleh karyawan atau orang lain, para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus ikut memantau dan mengevaluasi terkait pembuatan produknya yang disesuaikan dengan pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Pada hal ini para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus secara tegas dan meyakini telah melakukan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam SJPH ketika memperoleh sertifikasi halal.

Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikasi halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Sedangkan hasil dari terbitnya sertifikasi halal adalah dapat dicantulkannya label halal di produk yang diproduksi. Setelah menerima label halal, pelaku usaha harus berkomitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan kehalalan produk dari hal-hal yang menyebabkan keharaman. Pada intinya pelaku usaha bukan tidak boleh memperdagangkan barang haram menurut agama islam, tetapi harus jujur jika produknya merupakan produk halal atau tidak halal. Sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal untuk

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- d. Memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi baha dan atau PPH
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan dan atau PPH kepada BPJPH.⁴⁸

⁴⁷ BPJPH Kemenag RI, “57 Tahun 2021, Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal” (20 Mei 2021)

⁴⁸ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

Kewajiban diatas dituangkan sebagaimana pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Dari kewajiban itu semua kemudian dilaksanakan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus. Masih ditemukan pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal, akan tetapi labelisasi halalnya belum dicantumkan. Penerapan label halal pada produk sebagai informasi komposisi suatu produk terutama kepada konsumen muslim, sehingga konsumen dapat mencermati produk yang hendak dikonsumsi. Namun, adanya kesulitan teknis menjadikan hambatan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya. Sebenarnya praktik pencantuman label halal menjadi bagian penting dari kebangkitan kesadaran muslim indonesia. Dengan demikian, diperlukan pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya pada penerapan label halal, tapi juga melaporkan perubahan komposisi bahan dan/ PPH.

Pengawasan jaminan produk halal dapat dilakukan dari internal maupun eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang paling efektif bagi pelaku usaha karena mengetahui proses produksi setiap harinya. Pengawasan internal sebagai penjamin kehalalan produk yang dapat dilakukan oleh para pihak yang ikut serta produksi. Seperti halnya pelaku usaha, kerabat, istri, anak dan karyawan. Pelaku usaha menjadi penanggungjawab utama dalam hal ini. Jika merujuk pada norma hukum, apabila dari penyelenggaraan jaminan produk halal merugikan konsumen, maka dalam regulasi mengakomodasi sistem pertanggungjawaban yang sejatinya dipikul oleh pelaku usaha.⁴⁹ Pelaku usaha akan dikenakan sanksi apabila telah terbukti melanggar dari ketentuan yang ada.

Sedangkan pengawasan eksternal jaminan produk halal dapat dilakukan oleh pihak-pihak dari luar proses produksi pelaku usaha. Pengawasan jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan peran serta masyarakat. Pengawasan jaminan produk halal saat ini sangat penting mengingat masa berlaku sertifikat berlaku selama-lamanya kecuali jika ada perubahan bahan dan PPH saja. Hal ini untuk

⁴⁹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), 169-170.

mengantisipasi adanya kecurangan pelaku usaha dengan mengganti bahan atau proses produk halal yang tidak sesuai dengan jaminan produk halal. Namun pada praktiknya, sistem pengawasan yang dilakukan belum bisa berjalan dengan efektif. Sebab belum sesuai dengan pasal 103 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 menyebutkan bahwa pengawasan JPH secara berkala dapat dilaksanakan satu kali dalam 6 bulan.⁵⁰ Pengawasan jaminan produk halal belum dilaksanakan ke para pelaku usaha mengingat jumlah pengawas yang dibentuk BPJPH belum memadai. Selain itu peranan satgas yang mengawasi jaminan produk halal dilakukan ketika adanya laporan dan pengaduan masyarakat.

Selama ini satgas halal belum bisa melakukan pengawasan jaminan produk halal secara berkala. Sebab peran Satgas halal dengan kewenangannya di Kementerian Agama Kudus mengalami ketimpangan saat menjalankan tugas. Bahkan untuk operasional dari satgas halal belum ada anggaran yang diberikan, sehingga untuk menjalankan kewenangannya terkendala dengan biaya yang ada. Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal selain mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait dan peran serta masyarakat, dibutuhkan lembaga yang khusus dapat melakukan pengawasan jaminan produk halal dimasyarakat. Dengan demikian, pengawasan akan lebih meminimalisir penyimpanan dalam pelaksanaan jaminan produk halal dan persiapan untuk program kewajiban bersertifikasi halal pada tahun 2024.

3. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal *Self Declare* dalam Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus

Setiap tahunnya BPJPH telah menyiapkan sejumlah kuota sertifikasi halal jalur *self declare* agar bisa dimanfaatkan pelaku usaha mikro dan kecil. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi ataupun menggunakannya. Selain itu, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk usahanya. Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan yang akhirnya

⁵⁰ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

tidak dapat berjalan secara optimal dalam memanfaatkan peluang yang ada bagi pelaku usaha. Adapun kendala pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus dalam melaksanakan sertifikasi halal adalah

a. Keterampilan dalam Mengakses Informasi Digital

Pendaftaran sertifikasi halal sudah melalui sistem elektronik. Pelaku usaha dapat mengakses pendaftaran melalui Sihalal yang dapat diakses melalui website ptsp.go.id atau bisa melalui aplikasi pusaka dari kementerian agama. Pelaku usaha harus melakukan penginputan beberapa informasi yang menjadi syarat pendaftaran sertifikasi halal dan untuk memenuhi sistem jaminan produk halal. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha banyak yang kesulitan untuk melakukan penginputan. Kesulitan pendaftaran melalui elektronik ini disebabkan karena kurangnya keterampilan pelaku usaha dalam mengakses informasi digital. Dari kekurangan yang ada menjadikan masyarakat mengalami penurunan dalam memahami perkembangan teknologi yang ada. Sehingga proses penginputan persyaratan dokumen pada sistem elektronik membuat semakin bingung pada pelaku usaha.

Adanya pangaksesan informasi yang sulit pada sistem pendaftaran pelaku usaha dapat dikonsultasikan dengan pelaksana penyelenggara jaminan produk halal. Seperti halnya lembaga pendamping, pendamping PPH, ataupun satgas halal yang berperan sebagai wakil dari BPJPH yang berada didaerah untuk proses penyelenggaraan jaminan produk halal dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Pendamping PPH dapat membantu pelaku usaha untuk melakukan penginputan data menggunakan sistem elektronik terintegrasi. Pendamping PPH yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengkurasian data dari awal hingga akhir. Kemudian peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan pada hal ini untuk bisa membantu para pelaku usaha. Sebab terdapat pelaku usaha yang melakukan pendaftaran secara mandiri. Artinya proses penginputan data dilakukan sendiri tanpa adanya campur tangan dari pendamping PPH. Sudah seharusnya kemudahan pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* tidak hanya

diringkankan dalam bentuk biaya tetapi juga teknis pelaksanaan pendaftaran.

b. Pembaharuan Sistem Elektronik

Pengajuan pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui sistem elektronik. Penginputan data-data persyaratan administrasi dengan memasukkan data pelaku usaha dan pengajuan (*self declare*). Saat penginputan jenis bahan nomor sertifikat dapat dilakukan secara otomatis. Pelaku usaha tidak perlu mencari-cari nomor sertifikasi halal pada bahan yang digunakan. Namun tidak semua bahan yang digunakan pelaku usaha telah tercantum pada sistem. Sehingga hal ini menjadi masalah mengenai keakurasian atau kebenaran data. Padahal dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 pelaku usaha wajib memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur.⁵¹ Namun pada akhirnya pelaku usaha dan pendamping PPH memilih bahan yang seadanya yang ada pada program yang bukan sebenarnya.

Dengan demikian, hal tersebut menjadi masalah teknis yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Bagi pelaku usaha ataupun pelaksana jaminan produk halal dapat mengajukan bahan-bahan produksi yang digunakan pada website Sihalal apabila belum dicantumkan. Meskipun sebelumnya data tidak sesuai, namun telah lolos dari hasil verifikasi dan validasi karena itu dianggap kesalahan teknis dari penyelenggara. Pendamping PPH berperan penting untuk mengetahui keadaan dilapangan apakah telah sesuai dengan sistem jaminan kehalalan atau tidak. Pendamping PPH dapat bertugas sebagai pengawas dan orang yang berhak menentukan apakah sesuai dengan kriteria *self declare* atau bukan. Pembaharuan sistem elektronik pada Sihalal sering dilakukan karena dalam rangka *maintenance* sistem. Sehingga terkadang masih dilakukan sistem buka tutup website. Hal ini berdampak pada jangka waktu pendaftaran sertifikasi halal *self declare* dapat melebihi dengan waktu yang ditetapkan.

c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat menjadikan hambatan dalam mengetahui proses

⁵¹ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

pelaksanaan sertifikasi halal. Hal ini berdampak pada minimnya pelaku usaha yang memanfaatkan program *self declare*. Selain itu, peralihan peranan MUI dengan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ternyata masih belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat. Hal menjadikan sering terjadinya kesalahpahaman masyarakat dalam memahami bagaimana dari proses pelaksanaan sertifikasi halal. MUI memiliki peranan dalam menetapkan kehalalan produk sedangkan BPJPH berperan sebagai penyelenggara jaminan produk halal yang berhak melakukan penerbitan sertifikasi halal.⁵²

Peralihan ini sebenarnya sudah dideklarasikan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Namun dari regulasi ini telah dilakukan amandemen terhadap beberapa pasal melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian perubahan dilakukan kembali pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 yang mencabut dari undang-undang cipta kerja.⁵³ Perkembangan peraturan jaminan produk halal yang ada, menjadi dinamika masyarakat dalam memahami kebijakan saat ini.

Akibat dari kurangnya pengetahuan pada masyarakat juga menjadikan kurangnya kelengkapan persyaratan yang dilengkapi. Pada hal ini ditemukan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Padahal dalam proses pendaftaran, penginputan NIB menjadi syarat wajib untuk bisa melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal. Dengan kesulitan yang demikian membuat pendamping PPH harus mendaftarkan NIB pada sistem OSS BKPM. Bahkan tidak jarang pelaksanaan proses pendampingan dilakukan hingga membuat email untuk bisa melengkapi pendaftaran NIB tersebut.

Dari hal ini ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham terkait terkait proses penyelenggaraan jaminan produk halal. Kurangnya pengetahuan masyarakat cenderung akan mengurangi antusiasnya dalam melaksanakan

⁵² JDIH BPK RI, “33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” (17 Oktober 2014).

⁵³ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

sertifikasi halal. Sehingga dalam melaksanakan sertifikasi halal pelaku usaha harus memperhatikan segala ketentuan yang ada dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Seperti halnya arti penting sertifikasi halal, mekanisme pendaftaran, kriteria SJPH, dan sistem pengawasan yang akan menjadi tanggungjawab pelaku usaha atas komitmen ikrar yang telah dibuat.

d. Kurangnya bimbingan dan pelatihan (Bimtek)

Proses edukasi pelaksanaan sertifikasi halal sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Seperti Dinas, LPH, pendamping PPH, Satgas Halal, Kementerian dan kelompok masyarakat lainnya. Namun untuk sebaran edukasinya belum dilakukan secara merata kesetiap wilayah. Sehingga hal ini menjadikan permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Apabila masyarakat kurang terampil dalam pengaksesan informasi secara digital, maka kegiatan penyuluhan, pendampingan, sosialisasi harus lebih dioptimalkan untuk membantu masyarakat dalam memahami proses pelaksanaan sertifikasi halal.

Kemudian penyelia halal sebagaimana pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 menyatakan bahwa tugas penyelia halal adalah a) mengawasi PPH diperusahaan, b) menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, c) mengkoordinasikan PPH, d) mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan.⁵⁴ Syarat untuk menjadi penyelia halal yakni harus beragama islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan. Kepemilikan wawasan luas dan memahami syariat pada penyelia halal berdasarkan pada pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 dapat dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal. Untuk memperolehnya masyarakat harus mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi kompetensi penyelia halal.⁵⁵

Namun pada praktiknya kepemilikan sertifikasi penyelia halal bukan menjadi hal yang wajib untuk dapat menjadi penyelia halal. Selama ini dalam melakukan pendampingan di Kabupaten Kudus banyak penyelia halal

⁵⁴ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

⁵⁵ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

yang berasal dari pelaku usaha sendiri maupun kerabat yang tidak memiliki sertifikat penyelia halal. Tidak adanya sertifikat penyelia halal tidak mengakibatkan berkas yang diajukan sertifikasi halal *self declare* dikembalikan.. Hal ini kemudian dapat menimbulkan keraguan pada masyarakat muslim terhadap kehalalan produk yang diyakini oleh penyelia halal. Penyebab ketidaksesuaian ini dikarenakan masih minimnya jumlah penyelia halal yang bersertifikat di tiap daerah. Seharunya para penyelenggara jaminan produk halal mengadakan pelatihan yang lebih intensif kepada calon penyelia halal untuk dapat mengejar proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Koordinasi antara lembaga Satgas halal, pendamping PPH, LPH, dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan bimbingan dan pelatihan para pelaku usaha dan calon penyelia halal di Kabupaten Kudus dalam menunjang penyelenggaraan jaminan produk halal.

e. Kurangnya Pengawasan

Pelaksanaan tim pengawasan yang telah dibentuk oleh BPJPH belum bisa berjalan secara optimal. Hal ini mengakibatkan sistem pengawasan yang dilakukan pada pelaku usaha tidak efektif dan efisien. Apalagi proses pengawasan internal masih banyak dilakukan oleh penyelia halal yang belum melalui pelatihan kompetensi sebagai penyelia halal. Sehingga hal ini berakibat pada proses penyelenggaraan jaminan produk halal dimasyarakat. Kurangnya pengawasan menjadikan ketidaktahuan para penyelenggara apakah setelah sertifikasi halal diterbitkan pelaku usaha menjalankan segala kewajibannya ataukah tidak.